

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya makhluk yang terikat satu sama lain adalah manusia dan metode manusia yang berbeda jenis kelamin adalah contoh kebutuhan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Metode untuk melakukan hal itu disebut perkawinan. Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan memiliki aturan agama terkait keduanya, yaitu suami dan istri. Secara agama suami memiliki kewajiban hukum untuk menghidupi istrinya. Oleh karena suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, dalam perkawinan suami menjadi pemimpin keluarga karena adanya hubungan perkawinan, sehingga peraturan tersebut membuktikan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari pada perempuan. Allah memberdayakan Laki-laki untuk mencoba memecahkan masalah dan laki-laki menggunakan pikirannya lebih baik daripada wanita.¹

Sebagai ibu, perempuan berperan penting dalam membangun sebuah nilai sosial dasar (termasuk norma pada hukum umum yang berkaitan pada semua aspek kehidupan). Hal pertama yang harus dilakukan dalam keluarga adalah mendidik dan memberitahu anak-anaknya bagaimana mengembangkan nilai-nilai dasar masyarakat, yang kemudian akan berkembang di lingkungan sekitarnya. Korban kekerasan dan

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 27 -28.

penelantaran keluarga biasanya adalah perempuan (istri) dan anak-anak, mereka harus dilindungi oleh negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan dan/atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan No. 23 Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004, seseorang dilarang melakukan KDRT kepada orang lain di dalam keluarganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan Psikis,
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah tangga

Sudah ditegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga Menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa:²

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagaimana ruang lingkup keluarga yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 salah satunya adalah suami, atas dasar tersebut maka suami dilarang mengabaikan istri atau tidak memberikan istri atau kesepakatan dalam akad nikah (*taklik* talak), karena ini adalah kewajiban suami, maka seandainya jika suami meninggalkan istrinya dalam artian mencari nafkah, itu berarti suami melakukan tindak penelantaran terhadap istri dan melanggar *taklik* talak, karena penelantaran rumah tangga adalah salah satu tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam pasal 49 UU PKDRT merupakan larangan dari tindak penelantaran rumah tangga yang berbunyi Sebagai Berikut: ³

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2)

Saat ini, pidana penjara merupakan hukuman yang paling tepat untuk mengatasi semua tindak pidana, sehingga banyak pelaku pidana yang dikirim ke Lapas. Ketika pelaku tindak pidana kelalaian keluarga atau penelantaran rumah tangga diterapkan pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 49

Rumah Tangga maka tujuan dari pasal 4 huruf d Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan terlaksana, dan bila pelaku dikenakan pasal 49 maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peraturan ini, di mungkinkan untuk mencegah hukuman penjara bagi mereka yang melakukan Tindak Pidana penelantaran Rumah Tangga. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perkara pidana terhadap orang yang melakukan KDRT tidak akan menguntungkan istri, anak dan anggota keluarga. Sedangkan perkara pidana terhadap orang yang melakukan KDRT akan menjadikan istri dan anak terabaikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga harus adanya jalan keluar atau alternatif selain hukuman pidana penjara atau denda.⁴

Menurut al-Qur'an, tujuan perkawinan merupakan salah satu ibadah kepada Allah untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) berdasarkan welas asih (*mawaddah wa rahmah*). Dalam hal ini, salah satu cara membangun keharmonisan antara suami dan istri adalah dengan mewujudkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.⁵ Keharmonisan keluarga tidak dapat tercapai jika tidak dilandasi kesadaran dan kepedulian terhadap kewajiban mewujudkan hak-hak pasangan. Maka dengan ini harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri.

⁴ Fitriyani dan Mahmud Mulyadi, "*Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", 2015, Hlm. 29.

⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan keIndonesiaan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), Hlm. 25.

Seorang suami mempunyai sebuah kewajiban berupa materiil yang mana menjadi hak istri adalah memberi nafkah atau *nafaqah*. Nafkah adalah kewajiban suami terhadap hak istrinya, karena nafkah sendiri berkonotasi material. Kata *nafaqah* berasal dari kata *anfaqa*, artinya kehilangan, mengurangi atau menghilangkan. Jika kata tersebut bertautan, artinya “harta yang dipergunakan untuk istrinya akan berkurang.” Oleh karena itu, nafkah adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang suami pada saat menikah untuk memenuhi hak istrinya.⁶

Beberapa negara muslim di dunia telah melegalkan hak istri atas penghasilan yang diberikan suami, termasuk Pasal 71 Undang-Undang Keluarga Suriah, yang mengatur bahwa kehidupan meliputi sandang, pangan, papan dan lain-lain. Ada baiknya mengikuti peraturan sosial yang ada. Senada dengan itu, pasal 52 KUHP Tunisia juga mengatur bahwa besarnya penghasilan harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri, serta memperhatikan biaya hidup yang wajar saat itu.⁷ Terdapat kesamaan dalam Pasal 80 ayat (4) UU Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suami mempunyai kewajiban berdasarkan penghasilan sebagai berikut: a) Nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal istri; b) Biaya keluarga, biaya perawatan juga biaya pengobatan istri dan anak; dan c) Biaya pendidikan anak.

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar ulama meyakini bahwa karena adanya hubungan biologis atau *tamkin* antara suami dan istri maka istri berhak atas

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 165

⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries Text And Comparative Analysis* (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987) Hal. 145; dalam Masnun Tahir, “*hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia*” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2018), Hlm. 213

kehidupan yang diberikan oleh suami. Sementara itu, menurut ulama Zahiriyah, sejak awal akad nikah, istri berhak menerima nafkah dari suami, bukan dari *tamkin*.⁸ Kebanyakan ulama menetapkan dalam Pasal 80 (5) "UU Perkawinan" bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (4) di atas, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya seperti disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.⁹

Menurut hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW, istri memiliki kesempatan untuk merampas harta milik suaminya sendiri demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya tanpa seizin suami.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ. (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ)⁵ (رواه البخارى)

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah memberi kabar kepadaku Bapakku dari Aisyah bahwa Hindu Binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan merupakan seorang laki-laki yang kikir. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu juga anakmu dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari)¹⁰

Hadits ini dipergunakan sebagai argumen yang mana seorang istri mempunyai kesempatan untuk mengambil sendiri uang yang ada pada harta suami tanpa

⁸ *Ibid*, 168.

⁹ La jamaa, “*Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, (Ambon: 2016), Hal. 167.

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Jilid 5 - 6 (Beirut: Darul Kitab Al-Amaliyyah, 1992), Hal. 193.

sepengetahuan suaminya. Alokasi tersebut dirancang agar istri dapat memperoleh hak dari suaminya yang kikir. Hadits tersebut juga menjadi indikasi bahwa seorang istri yang meyakini suaminya telah menyakitinya karena hak untuk menghidupi dapat membawa masalah tersebut ke hakim atau pemerintah.. Dalam kasus Hindun, Nabi Muhammad SAW. dapat dilihat sebagai hakim karena Nabi Muhammad SAW memberikan putusan mengenai legalitas perbuatan Hindun tersebut. Nabi Muhammad SAW. tidak melakukan persidangan lisan dengan memanggil Abu Sufyan untuk mendengar keterangannya (apakah laporan istrinya adalah Hindun, kebenaran atau kebohongan) karena sifat pelit Abu Sufyan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nabi tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap Abu Sufyan sebagai tertuduh. Hukuman ini berdasarkan keterangan saksi korban dan keyakinan Nabi Muhammad. (pengetahuan hakim).¹¹ Ini merupakan pembelaan hukum Islam dalam menegakkan hak istri dalam rumah tangga.

Berkaca pada hal tersebut penulis memfokuskan pada tugas suami sebagai kepala keluarga yaitu menyediakan segala keperluan istri berupa materi (nafkah), Meski suami wajib memenuhi kewajibannya namun suami belum memenuhi atau mengabaikan kewajibannya terhadap istri dimulai dari terucapnya sebuah akad perkawinan suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi istrinya sepanjang belum ada hal yang dapat membatalkan kewajiban dalam memberi nafkah tersebut dan suatu hal yang tidak terpuji jika suaminya melantarkannya.

¹¹ Samir 'Aliyah, *Al-Qada' wa Al Urfi Al-Islam* (Beirut: Muassasah al-jami'ah, 1986), Hal. 121.

Kasus pelaku Penelantaran di lingkungan rumah tangga dalam putusan kasus No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr oleh Didiek Peter Pasaribu melawan Widya Kresna Pasaribu dalam penelantaran di lingkungan rumah tangga, Didiek Peter Pasaribu tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istrinya. Didiek Peter Pasaribu dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran penelantaran dalam rumah tangga dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Ketentuan pidana diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penelantaran dalam rumah tangga

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis akan lebih meneliti lagi tentang kasus penelantaran rumah tangga oleh suami terhadap istri yang di angkat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Oleh Suami Menurut pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya bahwa sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri terdapat perbedaan antara UU No. 23 Pasal 49 Tahun 2004 Tentang PKDRT dijatuhi hukuman penjara selama kurang lebih 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian di dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No:

53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak melebar maka dibuat pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr?
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri menurut pasal 49 No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana relevansi tentang sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr
2. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri menurut pasal 49 No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Untuk mengetahui relevansi tentang sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru No. 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dan Hukum Pidana Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi bagi pelaku penelantaran istri dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Sebagai sarana pemberian ide untuk meningkatkan pengetahuan istri tentang segala hal dalam kehidupan keluarga, terutama hak-hak yang berkaitan dengan suaminya mengabaikan istri dalam lingkungan keluarga.

D. Studi Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis terhadap analisis kasus dan beberapa literatur yang membahas persoalan sanksi penelantaran istri dalam rumah tangga, ternyata ada beberapa yang sudah membahas, dimana literatur tersebut memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini. Pembahasan dalam analisis kasus yang penulis lakukan dalam kaitannya penelitian ini berkaca kepada beberapa literatur diantaranya:

Pertama, judul penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah Tangga” penelitian ini di Tulis oleh Devaky Julio, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017. Jurnal ini membahas tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana berupa

kelalaian penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya, serta penanggung jawab (anggota rumah tangga) diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang risikonya lebih kecil dari KDRT atau *Bullying*. Akibatnya, banyak suami tidak menghargai ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 49 UU no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehingga dengan sengaja mengabaikan istri atas kekuasaannya sebagai kepala keluarga.

Kedua, penelitian dengan judul “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Dince Kodai, Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo. Penelitian ini menunjukkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Penghapusan KDRT merupakan salah satu larangan di bidang KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut pasal 49 huruf a UU PKDRT, orang yang melantarkan keluarga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00, - (Lima belas juta rupiah)

Ketiga, penelitian dengan judul “Perimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran di Lingkungan Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)” jenis penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian yuridis normatif, yang mana berfokus pada perimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga di lingkungan rumah tangga melalui studi kasus putusan yang ada di Negeri Padang yang dilakukan oleh Kiki Hamdani dengan kepada

istrinya dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran di lingkungan rumah tangga dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Keempat, jurnal dengan judul “Tindak Pidana Penelantara Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”^a jurnal ini ditulis oleh Fitriani, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, Chairul Bariah, 2015. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang digolongkan sebagai penelantaran Rumah tangga adalah: a). Tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan anak, termasuk pendidikan anak; b). Tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan; c). Kelalaian ekonomi. Penulis jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana penjara atau denda kepada pelaku adalah tidak tepat, karena pidana penjara dan denda banyak kerugian, dan sifat pidana penjara adalah menghilangkan dan / atau membatasi kebebasan bergerak dalam artian merelokasi pelaku di TKP Lokasi penjara.

Kelima, jurnal dengan judul “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh La Jamaa, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan ekonomi Islam, IAIN Ambon. Jurnal ini menjelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, termasuk berbelanja, sandang, dan tempat tinggal. Hak untuk menafkahi istri bukan disebabkan oleh kebutuhan istri dalam kehidupan berrumah tangga, melainkan hak yang muncul secara mandiri dari kondisi istri. Ada juga beberapa ayat dalam al-Qu’an dan Hadits yang menunjukkan bahwa sang istri merasa didzalimi oleh suaminya, dan istri dapat melaporkan perkara

tersebut kepada hakim atau pemerintah. Istri juga diberikan kesempatan untuk mengambil sendiri nafkah dari harta suami tanpa diketahui oleh suaminya. Kesempatan inilah yang memungkinkan seorang istri mendapatkan hak nafkahnya dari seorang suami yang kikir.

Berdasarkan pada kelima judul di atas, sejauh ini masih belum ada yang membahas mengenai penelantaran rumah tangga terhadap istri yang terjadi pada putusan No. 53/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bagaimana ancaman hukumannya berdasarkan hukum positif dan pandangan menurut Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menyelesaikan dengan tepat dan benar masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, penyusun tentunya akan menggunakan teori ini sebagai dasar pembahasan masalah yang akan dibahas.

Istri merupakan ibu rumah tangga yang tentunya mempunyai perlindungan dalam hal nafkah, istri mempunyai hak meminta kepada suaminya atas nafkah lahiriyahnya. Karena pada konstitusi dijelaskan dengan tegas bahwa memberikan jatah nafkah kepada istrinya merupakan bentuk kewajiban suami terhadap istri. Hal ini tergambar pada Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, *Kiswah* dan tempat kediaman istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya.¹²

Berhubungan dengan perlindungan istri pada aspek pemberian nafkah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Segala kebutuhan istri adalah bagian yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini memang seharusnya ditetapkan karena banyak sekali para suami yang tidak memberikan nafkahnya kepada istri. Bahkan banyak sekali istri-istri yang ditinggalkan suaminya hingga bertahun-tahun. Maka dari itu bentuk perlindungan nafkahnya menjadi sangat substansial untuk ditetapkan.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, perbuatan ini telah dicantumkan dalam pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:¹³

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) No. 23 Tahun 2004 UU PKDRT seperti yang disebutkan penulis di atas mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. “Setiap orang”. Artinya, laki-laki maupun perempuan;

¹² Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 9

- b. “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah;
- c. “Rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu yang dimaksud rumah tangga ini adalah suami, istri, dan anak termasuk juga orang-orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan seperti contohnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Adapun untuk larangan melakukan penelantaran rumah tangga ini diatur dalam pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

Secara normatif dalam hukum perkawinan di Indonesia, ketentuan tentang kewajiban nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kewajiban tentang nafkah diatur dalam pasal 34 ayat (1) yang ketentuannya adalah sebagai berikut:¹⁴

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan”

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1)

Di Indonesia merupakan mayoritas penganut agama islam, nafkah dalam hal pemenuhan ekonomi pada rumah tangga merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Nafkah artinya adalah sesuatu yang dibelanjakan, sedangkan menurut istilah syari'at artinya adalah mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berupa makan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Thalaaq (65) : 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang telah Allah berikan kepadanya."*¹⁵

Melihat dari pandangan Hukum Pidana Islam bahwa kasus penelantaran rumah tangga ini merupakan kasus penelantaran yang tidak ditetapkan oleh *syara'*, dan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* serta mendapat ancaman keras dari Allah SWT dimana kelak di akhirat nanti menadapat siksaan yang sangat kejam, di dunia hukuman bagi pelaku penelantaran ini diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Adapun sebagian kecil *jarimah ta'zir* yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh *syara'* dalam hal hukuman,

¹⁵ Soenarjo, dkk, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971),

karena asas legalitas *jarimah* ini sangat luas, tidak seperti *jarimah hudud* ataupun *jarimah qishash* yang asas legalitasnya sangat ketat.¹⁶

Dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah* dikaitkan oleh persoalan perlindungan istri dalam aspek nafkah pokok. Teori *Maqashid al-Syari'ah* juga ada kaitannya dengan memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) bahwa memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat seperti dalam hal memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.¹⁷ Adapun aspek lainnya dari *Maqashid al-Syariah* dalam memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dalam tingkat hajiyat, diperbolehkannya berburu binatang untuk merasakan makanan yang lezat dan halal. Landasan ini juga mengetahui bahwa seorang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istri dengan harta yang halal. Maka dari itu, bentuk perlindungan istri dalam aspek *Maqashid al-Syariah* merupakan ketetapan seorang suami dalam memberikan nafkah yang halal (*halalan toyiban*) kepada istrinya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode atau proses menemukan sesuatu dengan langkah-langkah sistematis adalah pengertian metode, dan evaluasi aturan dalam penelitian pembelajaran adalah metodologi.

Penyelesaian masalah penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif

¹⁶ Jaih Mubarak dan enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm. 3.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 129.

kualitatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini dan kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data non-numerik yang mana penelitian kualitatif ini diungkapkan dengan kata-kata.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah kajian yang menganalisis putusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan hukum perbandingan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan putusan pengadilan nomor : 53/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr dalam kasus penelantaran rumah tangga terhadap istri dengan ancaman hukuman pada pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang akan penulis analisis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang mengikat antara lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman,

Al-qur'an dan Hadits, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tentang pertimbangan hakim dalam memerikan sanksi pelaku tindak pidana penelantaran dilingkungan rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang sudah tersedia sehingga dapat dicari dan mengumpulkannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendapat para ahli juga beberapa data yang didapat dari lembaga berbadan hukum atau lembaga swadaya mesyarakat. Selain itu sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, atau media internet.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ini merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data tersier yang berasal dari ensiklopedia, kamus dan semua yang masih berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan oleh penulis adalah menelusuri putusan melalui web resmi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana penulis berfokus mencari putusan tentang kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Selain mencari putusan melalui web resmi Mahkamah Agung, adapun teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi yang menggunakan riset dengan membaca dengan cermat buku-buku dan sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset pengumpulan data yang bersifat kualitatif, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Dimana hasil yang dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai teori tentang sanksi penelantaran rumah tangga oleh suami terhadap istri.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar. Dalam hal ini data yang dianalisis pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan masalah yang dianalisis, kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus dengan cara menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, kemudian mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan permasalahan, setelah itu menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang sanksi penelantaran rumah tangga oleh suami terhadap istri berdasarkan Hukum

positif, Hukum Pidana Islam dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:
53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

